

TANGGUNG JAWAB NEGARA VS OTONOMI PESANTREN: ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Ramlianto¹, Agil Husain Abdulah², Sumiati³, Muh Ali Bakri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail Correspondent: ramlijie1@gmail.com

Abstrak

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari masyarakat dan selama berabad-abad memiliki otonomi dalam mengelola sistem pendidikan, kurikulum, serta otoritas keilmuan yang berpusat pada kiai. Namun, dinamika kebijakan pendidikan nasional, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menghadirkan relasi baru antara negara dan pesantren yang memunculkan dialektika antara tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan dengan upaya mempertahankan otonomi pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara negara dan pesantren dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mengkaji pergeseran otoritas dalam Tri Sentra Pendidikan Islam kontemporer, serta merumuskan model hubungan yang ideal antara negara dan pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kebijakan (critical policy analysis). Data diperoleh dari dokumen kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan didukung konsep hegemoni Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara telah memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren melalui perlindungan hukum, pendanaan, serta integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menghadirkan mekanisme standardisasi, akreditasi, dan birokratisasi yang berpotensi menggeser sebagian otoritas kharismatik kiai menuju otoritas rasional-legal negara. Oleh karena itu, diperlukan paradigma kemitraan yang egaliter, di mana negara menjalankan fungsi fasilitatif dan penjaminan mutu tanpa mengintervensi independensi epistemologis serta kekhasan tradisi keilmuan pesantren sebagai bagian dari Tri Sentra Pendidikan Islam.

Kata Kunci: Relasi Kuasa; Otonomi Pesantren; Kebijakan Pendidikan Islam; Michel Foucault; Tri Sentra Pendidikan

Abstract

STATE RESPONSIBILITY VS ISLAMIC BOARDING SCHOOL AUTONOMY: AN ANALYSIS OF ISLAMIC EDUCATION POLICY IN INDONESIA

Islamic boarding schools (pesantren) are Islamic educational institutions that have emerged from local communities and, for centuries, have maintained autonomy in managing their educational systems, curricula, and scholarly authority centered on the kyai (Islamic scholars). However, the dynamics of national education policies, particularly following the enactment of Law Number 18 of 2019 on Pesantren, have introduced a new relationship between the state and pesantren, creating a dialectic between the state's responsibility to ensure educational quality and the efforts to preserve the autonomy of pesantren. This study aims to analyze the power relations between the state and pesantren within Indonesia's Islamic education policies, examine the shifting authority in the contemporary Tri-Center of Islamic Education (Tri Sentra Pendidikan Islam), and formulate an ideal model of the relationship between the state and pesantren. This research employs a qualitative approach using library research through critical policy analysis. The data were collected from policy documents, particularly Law Number 18 of 2019 on Pesantren, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, Presidential Regulation Number 82 of 2021 on the Funding of Pesantren Implementation, as well as relevant scholarly literature. The analysis was conducted using Michel Foucault's theory of power relations, supported by Antonio Gramsci's concept of hegemony. The findings reveal that state policies have provided recognition, affirmation, and facilitation for pesantren through legal protection, financial support, and integration into the national education system. Nevertheless, these policies have also introduced mechanisms of standardization, accreditation, and bureaucratization that potentially shift part of the kyai's charismatic authority toward the state's rational-legal authority. Therefore, this study argues for an egalitarian partnership paradigm in which the state performs facilitative and quality assurance functions without intervening in the epistemological independence and distinctive scholarly traditions of pesantren as an integral component of the contemporary Tri-Center of Islamic Education.

Keywords: Power Relations; Pesantren Autonomy; Islamic Education Policy; Michel Foucault; Tri-Center of Islamic Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena berkembang melalui interaksi antara negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Di antara berbagai institusi pendidikan Islam, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang lahir dari prakarsa masyarakat jauh sebelum terbentuknya sistem pendidikan nasional modern. Selama berabad-abad, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, penguatan moral, pengembangan kepemimpinan, serta pemberdayaan sosial masyarakat. Posisi tersebut menjadikan pesantren sebagai institusi yang memiliki legitimasi sosial, kultural, sekaligus religius dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Keberlangsungan pesantren selama ratusan tahun tidak dapat dilepaskan dari karakter otonom yang melekat pada sistem pendidikannya. Otonomi tersebut tampak dalam kebebasan pesantren menentukan kurikulum, metode pembelajaran, sistem kaderisasi, pola kepemimpinan, serta orientasi pendidikan sesuai dengan visi keilmuan masing-masing. Otoritas utama berada pada kiai sebagai pemimpin sekaligus pusat epistemologi pesantren. Dalam tradisi pesantren, legitimasi seorang kiai tidak dibangun melalui mekanisme birokrasi negara, melainkan melalui pengakuan keilmuan (sanad), integritas moral, kharisma, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, relasi kuasa di lingkungan pesantren lebih bersifat kultural dan spiritual dibandingkan administratif.

Perubahan besar mulai terjadi ketika negara semakin aktif mengatur sektor pendidikan melalui berbagai regulasi nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam mulai ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, posisi pesantren pada masa itu belum memperoleh pengakuan yang komprehensif sebagai subsistem pendidikan nasional. Pengakuan yang lebih kuat baru diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menandai babak baru hubungan antara negara dan pesantren. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pesantren, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, rekognisi lulusan, serta berbagai bentuk fasilitasi pemerintah.

Kehadiran Undang-Undang Pesantren merupakan capaian penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Untuk pertama kalinya, negara memberikan rekognisi formal terhadap pesantren sebagai bagian yang memiliki posisi setara dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan identitas khasnya. Kebijakan tersebut menghadirkan berbagai peluang, antara lain peningkatan kualitas sarana pendidikan, penguatan kapasitas kelembagaan, perlindungan hukum, akses pendanaan, serta perluasan kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional. Negara tidak lagi memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berada di luar sistem, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Namun demikian, penguatan peran negara tersebut juga memunculkan dinamika baru yang perlu dikaji secara kritis. Di satu sisi, negara berkewajiban menjamin mutu pendidikan, akuntabilitas penggunaan anggaran, perlindungan peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Di sisi lain, pesantren memiliki hak untuk mempertahankan independensi kelembagaan, kebebasan akademik, dan tradisi keilmuan yang telah menjadi identitasnya selama berabad-abad. Ketika negara mulai menerapkan berbagai instrumen seperti standarisasi, akreditasi, sertifikasi, pelaporan administratif, hingga mekanisme evaluasi kelembagaan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi otonomi pesantren.

Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Michel Foucault

menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui dominasi yang bersifat represif, melainkan melalui mekanisme pengaturan, normalisasi, klasifikasi, pengawasan, dan produksi pengetahuan. Dalam perspektif ini, kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai instrumen yang membentuk cara lembaga pendidikan menjalankan fungsi, mendefinisikan mutu, serta menentukan standar yang dianggap benar. Negara tidak hanya mengatur pendidikan melalui hukum, tetapi juga membangun rezim pengetahuan yang memengaruhi praktik-praktik pendidikan di lapangan.

Pendekatan Foucault menjadi relevan untuk membaca dinamika hubungan negara dan pesantren di Indonesia. Berbagai regulasi yang mengatur pendanaan, akreditasi, pelaporan, hingga pengakuan kelembagaan dapat dipahami sebagai bentuk *governmentality*, yaitu cara negara mengelola masyarakat melalui seperangkat kebijakan yang tampak administratif tetapi sesungguhnya membentuk pola perilaku institusi. Dalam konteks ini, relasi negara dan pesantren tidak selalu berbentuk konflik terbuka, melainkan berlangsung melalui proses negosiasi, adaptasi, dan internalisasi norma-norma yang ditetapkan negara.

Selain perspektif Foucault, konsep hegemoni Antonio Gramsci juga memberikan kerangka analisis yang penting. Gramsci menegaskan bahwa dominasi tidak semata-mata berlangsung melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan (*consent*). Negara memperoleh legitimasi ketika kebijakan yang dihasilkan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan menguntungkan oleh masyarakat. Dalam konteks pesantren, berbagai bentuk fasilitasi negara seperti bantuan operasional, pembangunan infrastruktur, beasiswa, maupun pengakuan ijazah dapat membangun persetujuan sosial yang memperkuat posisi negara dalam tata kelola pendidikan Islam. Dengan demikian, relasi kuasa antara negara dan pesantren berlangsung secara kompleks melalui kombinasi antara regulasi formal, dukungan sumber daya, dan penerimaan sosial.

Kajian mengenai pesantren sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Sebagian penelitian membahas transformasi kurikulum pesantren, modernisasi kelembagaan, digitalisasi pendidikan, manajemen pesantren, hingga kontribusi pesantren terhadap pembangunan sosial. Penelitian lain menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dari aspek hukum, tata kelola, maupun pembiayaan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada implementasi kebijakan atau dampak administratif, sementara analisis mengenai relasi kuasa antara negara dan pesantren masih relatif terbatas. Demikian pula, kajian yang menghubungkan dinamika kebijakan tersebut dengan konsep Tri Sentra Pendidikan Islam kontemporer belum banyak ditemukan.

Tri Sentra Pendidikan Islam yang terdiri atas keluarga, sekolah atau pesantren, dan masyarakat mengalami perubahan konfigurasi dalam era kebijakan pendidikan modern. Negara kini hadir sebagai aktor yang semakin dominan melalui regulasi, sistem penjaminan mutu, dan mekanisme pendanaan. Kehadiran negara memperluas jaringan aktor dalam penyelenggaraan pendidikan Islam sehingga distribusi otoritas tidak lagi

sepenuhnya berada pada kiai dan komunitas pesantren. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat mempertahankan identitasnya di tengah meningkatnya intervensi kebijakan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi. Pertama, masih terbatas penelitian yang menganalisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Kedua, belum banyak kajian yang mengintegrasikan teori hegemoni Gramsci dalam membaca proses negosiasi antara negara dan pesantren. Ketiga, kajian mengenai implikasi kebijakan tersebut terhadap perubahan otoritas dalam Tri Sentra Pendidikan Islam kontemporer masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru yang tidak hanya melihat kebijakan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai arena kontestasi kekuasaan, legitimasi, dan distribusi otoritas dalam pendidikan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara negara dan pesantren dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mengidentifikasi pergeseran otoritas yang terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta merumuskan model hubungan ideal antara negara dan pesantren dalam perspektif Tri Sentra Pendidikan Islam. Melalui pendekatan critical policy analysis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi kebijakan pendidikan Islam, memperkaya diskursus mengenai relasi negara dan masyarakat sipil dalam pendidikan, serta memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan dan penghormatan terhadap otonomi serta kekhasan tradisi keilmuan pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis relasi kuasa antara negara dan pesantren sebagaimana direpresentasikan dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, sehingga sumber utama penelitian berupa dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan interpretasi secara mendalam terhadap substansi kebijakan sekaligus mengidentifikasi konstruksi relasi kekuasaan yang terbentuk dalam regulasi pendidikan pesantren.

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Critical Policy Analysis* (CPA) yang memandang kebijakan publik bukan sekadar produk administratif, melainkan sebagai praktik sosial dan politik yang sarat dengan relasi kuasa, kepentingan, serta proses

negosiasi antaraktor. Dalam perspektif ini, kebijakan pendidikan dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga membentuk norma, mendistribusikan otoritas, dan menghasilkan mekanisme legitimasi dalam sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada isi kebijakan, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi posisi negara, pesantren, dan aktor-aktor pendidikan lainnya.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan pesantren di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan tata kelola, pembinaan, dan pengembangan pesantren. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi, prosiding, laporan penelitian, serta karya ilmiah yang membahas kebijakan pendidikan Islam, otonomi pesantren, teori relasi kuasa Michel Foucault, teori hegemoni Antonio Gramsci, dan kajian mengenai Tri Sentra Pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Seluruh dokumen kebijakan dan literatur yang telah dipilih dikumpulkan, diklasifikasi, kemudian diorganisasikan berdasarkan tema-tema penelitian. Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kebaruan publikasi, serta kontribusinya terhadap pengembangan analisis. Untuk artikel ilmiah, penelitian ini mengutamakan publikasi yang terindeks pada basis data nasional maupun internasional guna memperoleh landasan teoretis dan empiris yang kuat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan pesantren. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan terhadap fokus penelitian, khususnya mengenai bentuk intervensi negara, mekanisme pengakuan, pendanaan, standardisasi, akreditasi, serta ruang otonomi pesantren. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kategorisasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antara negara dan pesantren. Tahap terakhir dilakukan melalui proses interpretasi kritis untuk merumuskan kesimpulan mengenai pola relasi kuasa yang berkembang dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Kerangka analisis penelitian didasarkan pada teori relasi kuasa Michel Foucault yang menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang bekerja melalui jaringan relasi, praktik diskursif, normalisasi, dan mekanisme pengaturan (*governmentality*), bukan semata-mata melalui dominasi yang bersifat represif. Dalam konteks penelitian ini, teori

tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan negara membentuk tata kelola pesantren melalui regulasi, standardisasi, sistem penjaminan mutu, serta mekanisme akuntabilitas kelembagaan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci, yang menjelaskan bahwa dominasi negara tidak hanya berlangsung melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui proses pembentukan persetujuan sosial (*consent*) yang diwujudkan dalam bentuk rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan pemberian sumber daya kepada pesantren.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif Michel Foucault mengenai relasi kuasa dengan konsep hegemoni Antonio Gramsci untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika hubungan antara negara dan pesantren. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan konsistensi argumentasi antara temuan empiris, kerangka konseptual, dan tujuan penelitian sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas akademik yang memadai.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transformasi hubungan antara negara dan pesantren dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus menjelaskan bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap otonomi, tradisi keilmuan, dan independensi epistemologis pesantren sebagai bagian integral dari Tri Sentra Pendidikan Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Negara terhadap Pesantren: Dari Marginalisasi Menuju Rekognisi

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki akar historis panjang dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum lahirnya negara modern, pesantren telah menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dengan bertumpu pada legitimasi sosial dan keagamaan yang diberikan oleh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas, pesantren berkembang melalui mekanisme swadaya tanpa bergantung pada struktur birokrasi negara. Otoritas penyelenggaraan pendidikan berada pada kiai yang memegang peran sentral dalam menentukan arah pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, serta pembinaan moral santri.

Dalam sejarah pendidikan nasional, posisi pesantren tidak selalu memperoleh perhatian yang proporsional dari negara. Pada masa kolonial, pesantren sering dipandang

sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berada di luar sistem pendidikan resmi. Setelah Indonesia merdeka, orientasi pembangunan pendidikan lebih banyak diarahkan pada model sekolah formal yang diwarisi dari sistem pendidikan modern. Akibatnya, pesantren selama beberapa dekade berkembang secara mandiri dengan dukungan masyarakat, sementara pengakuan negara terhadap sistem pendidikan pesantren masih relatif terbatas.

Perubahan mulai tampak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut mengakui keberadaan pendidikan keagamaan sebagai salah satu jalur pendidikan nasional, namun pengaturan mengenai pesantren masih bersifat umum. Pesantren belum memperoleh landasan hukum yang secara khusus mengatur karakteristik, fungsi, maupun hak-haknya sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan administratif, mulai dari pengakuan lulusan, akses terhadap pendanaan pemerintah, hingga kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Momentum penting terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara memberikan pengakuan yang komprehensif terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, negara tidak lagi memandang pesantren semata sebagai lembaga pendidikan tradisional, melainkan sebagai institusi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, negara menjalankan tiga fungsi utama terhadap pesantren, yaitu rekognisi (*recognition*), afirmasi (*affirmation*), dan fasilitasi (*facilitation*).

Pertama, rekognisi diwujudkan melalui pengakuan formal terhadap eksistensi pesantren beserta sistem pendidikan khas yang dimilikinya. Negara mengakui bahwa pesantren memiliki sistem pembelajaran, kurikulum, tradisi keilmuan, dan mekanisme evaluasi yang berbeda dengan sekolah formal. Pengakuan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap keragaman sistem pendidikan nasional sekaligus memperkuat posisi pesantren dalam kerangka hukum nasional.

Kedua, afirmasi diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan pesantren. Negara menjamin hak pesantren untuk mengembangkan tradisi pendidikan Islam sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kelembagaan, dan pengakuan terhadap lulusan. Kebijakan afirmatif ini menunjukkan perubahan paradigma negara dari pendekatan yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih inklusif terhadap pendidikan Islam.

Ketiga, fasilitasi diwujudkan melalui dukungan pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, pemberian beasiswa, serta

berbagai program penguatan kapasitas kelembagaan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, negara menyediakan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan pesantren memperoleh dukungan anggaran secara lebih sistematis. Kebijakan ini memperlihatkan komitmen negara untuk memperkuat daya saing pesantren tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, rekognisi negara tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk dukungan administratif. Dalam perspektif kebijakan publik, setiap bentuk pengakuan negara selalu diikuti dengan mekanisme pengaturan yang bertujuan memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, bersamaan dengan meningkatnya dukungan negara, muncul pula berbagai instrumen tata kelola seperti standar kelembagaan, sistem penjaminan mutu, akreditasi, pelaporan administratif, serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan pesantren mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya pesantren berkembang hampir sepenuhnya berdasarkan mekanisme sosial masyarakat, kini pesantren menjadi bagian dari tata kelola pendidikan nasional yang menuntut adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern. Perubahan ini membawa dua konsekuensi yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, pesantren memperoleh legitimasi hukum, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, pesantren menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi negara yang berpotensi memengaruhi pola kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini bersifat otonom.

Dengan demikian, kebijakan negara terhadap pesantren tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk intervensi ataupun perlindungan. Kebijakan tersebut merupakan proses transformasi hubungan antara negara dan masyarakat sipil yang menghasilkan konfigurasi baru dalam tata kelola pendidikan Islam. Negara hadir sebagai penjamin mutu, penyedia sumber daya, sekaligus regulator, sedangkan pesantren tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan berbasis tradisi keilmuan Islam. Dinamika inilah yang kemudian melahirkan relasi kuasa baru antara negara dan pesantren, yang akan dianalisis lebih mendalam melalui perspektif Michel Foucault pada bagian berikutnya.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan pesantren dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren beserta berbagai

regulasi turunannya, negara tidak lagi menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berada di luar sistem pendidikan nasional, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut merepresentasikan paradigma baru yang menekankan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap keberadaan pesantren melalui perlindungan hukum, dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengakuan terhadap sistem pendidikan khas yang dimiliki pesantren.

Dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, kebijakan pendidikan pesantren memperlihatkan bahwa kekuasaan negara bekerja bukan hanya melalui instrumen hukum yang bersifat represif, tetapi juga melalui mekanisme governmentality, standardisasi, penjaminan mutu, akreditasi, dan birokratisasi kelembagaan. Kebijakan tersebut menghasilkan bentuk relasi kuasa yang lebih kompleks karena negara membangun tata kelola pendidikan melalui regulasi yang mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan norma dan standar pendidikan nasional. Di sisi lain, analisis menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak semata-mata berlangsung melalui dominasi, tetapi juga melalui proses pembentukan persetujuan (consent) yang diwujudkan dalam bentuk rekognisi, afirmasi, serta fasilitasi negara terhadap pengembangan pesantren.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya pergeseran distribusi otoritas dalam Tri Sentra Pendidikan Islam kontemporer. Otoritas kharismatik kiai sebagai pusat pengambilan keputusan di lingkungan pesantren mulai berdampingan dengan otoritas rasional-legal negara yang diwujudkan melalui regulasi, mekanisme administrasi, dan sistem penjaminan mutu. Pergeseran tersebut tidak serta-merta menghilangkan independensi pesantren, tetapi menghadirkan proses negosiasi yang terus berlangsung antara kebutuhan akan akuntabilitas publik dan upaya mempertahankan identitas, tradisi keilmuan, serta otonomi kelembagaan pesantren.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan paradigma hubungan yang ideal antara negara dan pesantren berupa kemitraan yang egaliter (egalitarian partnership). Dalam paradigma ini, negara menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan penjamin mutu pendidikan tanpa melakukan intervensi terhadap independensi epistemologis, sistem kaderisasi, kurikulum khas, maupun otoritas keilmuan yang menjadi identitas pesantren. Sebaliknya, pesantren tetap berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang telah menjadi fondasi keberadaannya selama berabad-abad. Dengan demikian, keseimbangan antara tanggung jawab negara dan otonomi pesantren menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pendidikan Islam yang demokratis, inklusif, berkualitas, dan tetap menghargai keragaman tradisi pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris

melalui studi kasus pada berbagai tipe pesantren di Indonesia untuk mengkaji implementasi kebijakan, dinamika relasi antara pemerintah dan pesantren, serta dampaknya terhadap tata kelola kelembagaan, kepemimpinan kiai, dan mutu pendidikan. Kajian komparatif antarpesantren maupun perbandingan dengan kebijakan pendidikan Islam di negara lain juga penting dilakukan untuk memperkaya pengembangan teori dan praktik kebijakan pendidikan Islam pada masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, N. R., & Sulistyorini. (2025). Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Abdullah, M. A. (2017). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-bilik pesantren: Sebuah potret perjalanan*. Paramadina.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Pemikiran dan aktualisasi pengembangan pendidikan Islam*. Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

- Yasmadi. (2002). *Modernisasi pesantren: Kritik Nurcholish Madjid terhadap pendidikan Islam tradisional*. Ciputat Press.
- Zamakhshari Dhofier. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia (Edisi revisi)*. LP3ES.
- Arifin, Z. (2020). Pesantren dalam perspektif pendidikan nasional pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–160.
- Fauzi, A. (2021). State recognition and the transformation of pesantren in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 353–380.
- Isbah, M. F. (2020). Pesantren in the changing Indonesian educational landscape. *Studia Islamika*, 27(2), 381–408.
- Lukens-Bull, R. (2001). Two sides of the same coin: Modernity and tradition in Islamic education in Indonesia. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(3), 350–372.
- Noor, F. A. (2011). *The madrasa in Asia: Political activism and transnational linkages*. Amsterdam University Press.
- Tan, C. (2014). Educative tradition and Islamic schools in Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 25(1), 58–82.
- Branding Lembaga Pendidikan: Tinjauan Sistematis 2021-2024. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(4), 6769–6786.
- Arifin, M., & Maqfirah, M. (2025). Analisis Trend Manajemen Humas Pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 1–13.
- Cindy, Nurvita, A. S., & Ifendi, M. (2025). Strategi Promosi dan Komunikasi Jasa Pendidikan. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i1.3740>
- Diantari, S. D. (2024). Peningkatan Citra dan Partisipasi Masyarakat melalui Optimalisasi Manajemen Humas di Yayasan Perintis Pendidik Nusa. *TSAQOFAH*, 5(1), 1019–1030.
- Habib, M., Sihombing, U. M., Rahmadani, U., & Wirahayu. (2021). Pentingnya Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan Islam. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 269–275.
- Hidayat, S. T., & Fujiantie, J. (2023). Peranan Humas di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (Studi Deskriptif Kualitatif Rumah Tahfizh Qur'an Al Azhar Al Syarif Manarap Tengah Kabupaten Banjar). *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 11(1), 43–55.
- Huberman, B. M. M. dan M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *Cendika Muda Islam Jurnal Ilmiah (Vol. 2, Issue 2)*. Universitas Indonesia Press. <http://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/cendikia/article/view/2997>
- Isnaini. (2025). Urgensi Pengelolaan Humas bagi Keberlangsungan Lembaga Pendidikan Islam. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 7(2), 146–160. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2025.7.2.16727>
- Maulana, M. I., Nafi, M., Rohman, M. K., Hariyanto, M. S., & Hidayat, R. (2025). Etika dan Profesional Humas dalam Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di SMP Plus Darus Sholah Jember agar lembaga pendidikan Islam ini berfungsi optimal sebagai pusat pembelajaran dan dakwah. *Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan berbagai*. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(6), 61–74.

- Nomin, Resky, M., & Lusiana. (2025). Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan: A Systematic Literature Review. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(8), 10162–10173.
- Nugraha, A. R., Bakti, I., & Zubair, F. (2026). The Branding and Reputation of Islamic Education: Its Impact on Public Perceptions of Islamic Schools, West Java, Indonesia. *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(1), 459–471.
- Ramadan, F., Syukron, M., & Mahdayeni, I. A. (2026). Strategi Pembangunan Citra Publik Lembaga Pendidikan melalui Optimalisasi Media Digital dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 12823–12830.
- Rasmanhadi, J. P., Wati, L., & Jeffri, S. E. (2025). Model Komunikasi Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan DP3AP2KB Kota Tangerang dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 8(1).
- Riyadi, S., Darwis, M., Judijanto, L., Nicolas, D. G., & Saefudin, A. (2023). Effective Promotion Strategy of Integrated Islamic Education Institutions in Modern Society. *QALAMUNA*, 15(1), 667–676.
- Rohmah, F., Praptiningsih, & Rochmawan, A. E. (2022). Pengaruh Keikutsertaan Anak di Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 7906–7912.